



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2024/PTA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, Kabupaten Wakatobi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Amal Jarya, S.H., dan Kawan, beralamat kantor di Graha Advokat, jalan Pasar Baruga, Lrg. Borobudur, Baruga Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan alamat domisili elektronik amaljarya18@yahoo.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor 28/SK/2024 tanggal 9 Juli 2024, dahulu sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding;

Melawan

Terbanding, Kabupaten Wakatobi. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Doris Aneboa, S.H., beralamat kantor di DORIS ANEOBA & PARTNERS LAW OFFICE, Jalan Mekar Jaya I, Perumahan Mekarindo, Blok B, No. 6, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, dengan alamat domisili elektronik dorisaneboa63@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juli 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor 26/SK/2024 tanggal 9 Juli 2024, dahulu sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Halaman 1 dari 13 Putusan No. 38/Pdt.G/2024/PTA.Kdi



Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Wangi-Wangi Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Wgw, tanggal 24 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1446 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima atau (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp169.000,00 (Seratus enam puluh Sembilan ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 04 Oktober 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 04 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 08 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 07 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon agar :

MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Wangi Wangi nomor 38/Pdt.G/2024/PA Wgn;

Halaman 2 dari 13 Putusan No. 38/Pdt.G/2024/PTA.Kdi



MENGADILI SENDIRI

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Wangi Wangi.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tertanggal 08 Oktober 2024, dan Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 11 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan dan semua keberatan banding pemohon banding /Pemohon;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Wgw pada tanggal 24 September 2024;
3. Menghukum pemohon banding / pemohon cerai untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding tertanggal 14 Oktober 2024;

Bahwa masing-masing pihak, baik Pembanding maupun Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), masing-masing tanggal 14 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding dalam perkara *a quo* telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kendari dengan register Nomor 38/Pdt.G/2024/PTA.Kdi, tanggal 31 Oktober 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 13 Putusan No. 38/Pdt.G/2024/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 04 Oktober 2024 dan pada saat putusan Pengadilan Agama Wangi-Wangi dibacakan, Kuasa Pemohon/Pembanding dan Kuasa Termohon/Terbading hadir secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni hari ke 14 dari waktu 14 hari, maka sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 199 ayat (1) R.Bg., atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah Pemohon dan Terbanding adalah Termohon dalam pemeriksaan Tingkat Pertama, dan kedua belah pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standing in judicio* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menguasai kepentingannya kepada kuasa hukumnya baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding sebagaimana tersebut di atas berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor 28/SK/2024 tanggal 9 Juli 2024, surat kuasa mana telah diperiksa dan memenuhi syarat sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Pasal 3 serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, setelah diperiksa dan diteliti persyaratannya sebagai Advokat sebagaimana ketentuan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian advokat tersebut baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 13 Putusan No. 38/Pdt.G/2024/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding telah menguasai kepentingannya kepada kuasa hukumnya baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor 26/SK/2024 tanggal 9 Juli 2024, surat kuasa mana telah diperiksa dan memenuhi syarat sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Pasal 3 serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, setelah diperiksa dan diteliti persyaratannya sebagai Advokat sebagaimana ketentuan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian advokat tersebut baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding dinyatakan mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut mempelajari dan memperhatikan secara seksama putusan Pengadilan Agama Wangi Wangi, Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Wgw, tanggal 24 September 2024, memori banding, kontra memori banding dan berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama selain telah memutus dalam konvensi permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima, juga dalam rekonvensi telah memutus gugatan Penggugat Rekonvensi dengan menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk memberikan pertimbangan hukum secara sistimatis terhadap permohonan dalam konvensi dan gugatan

Halaman 5 dari 13 Putusan No. 38/Pdt.G/2024/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan secara berurut sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan hukum dan amar putusan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan ini sebagai PNS telah mengajukan permohonan izin perceraian pada atasan Pemohon pada tanggal 22 Mei 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun pada tanggal 04 Juni 2024 atasan Pemohon mengembalikan dokumen permohonan izin perceraian Pemohon dengan alasan bahwa permohonan izin cerai tersebut pada lembar keputusan izin perceraian tidak ditandatangani karena istri pemohon tidak setuju untuk bercerai; bahwa oleh karena permohonan izin cerai pemohon dari atasan pemohon ditolak, maka Pemohon tetap mengajukan permohonan cerai talak ini di Pengadilan Agama Wang Wangi dengan catatan bahwa bersedia membuat pernyataan di depan Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini bahwa siap menerima segala konsekwensi hukum yang terjadi di kemudian hari atas perceraian yang diajukan oleh Pemohon (vide: posita angka 8); dan Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa permohonan cerai pemohon yang saat ini pemohon masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah tidak dilengkapi dengan Surat Izin Cerai dari atasan (vide: posita jawaban Termohon angka 8);
2. Ditemukan 2 (dua) fakta hukum, *pertama* bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan Sekretaris pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Wakatobi, *kedua* bahwa Pemohon telah berupaya untuk mengajukan izin perceraian kepada atasannya dalam hal ini Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 6 dari 13 Putusan No. 38/Pdt.G/2024/PTA.Kdi



Kabupaten Wakatobi dengan melampirkan beberapa dokumen seperti surat permohonan izin cerai, fotokopi akta nikah, dan fotokopi KTP Pemohon. namun permohonan izin cerai tersebut dikembalikan dengan alasan isteri Pemohon tidak setuju untuk bercerai dengan Pemohon (bukti P.2 dan P.3), dimana Termohon keberatan serta tidak membubuhkan tandatangan;

3. Fakta hukum pertama menunjukkan bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil/jabatan Sekretaris pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Wakatobi telah berupaya untuk mengajukan izin perceraian kepada atasannya dalam hal ini Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Wakatobi dengan melampirkan beberapa dokumen tertanggal 22 Mei 2024, namun Pemohon setelah menerima atau mengetahui bahwa permohonan izin cerainya tersebut dikembalikan dengan alasan isterinya tidak setuju untuk bercerai dengan Pemohon pada tanggal 4 Juni 2024, Pemohon tidak merespon dengan cara melengkapi kekurangan dokumen tersebut yang untuk kemudian diajukan kembali permohonan cerai tersebut kepada atasannya sebagai pejabat yang berwenang memberi izin untuk kawin lagi (poligami) atau bercerai, tetapi Pemohon malah mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Wangi-Wangi pada tanggal 25 Juni 2024 dengan menyimpulkan bahwa permohonan izin cerai Pemohon kepada atasannya ditolak, dan di depan Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi Pemohon menyatakan tetap mengajukan permohonan cerai talak *a quo* dengan bersedia/ siap menerima segala konsekuensi hukum yang terjadi dikemudian hari atas perceraian yang diajukan oleh Pemohon (vide: posita angka 8), maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya pemohon untuk memperoleh surat izin cerai dari atasannya yang berwenang adalah belum sesuai dengan prosedur pengajuan permohonan izin perceraian sebagaimana ketentuan angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang

Halaman 7 dari 13 Putusan No. 38/Pdt.G/2024/PTA.Kdi



menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengajukan perkara perceraian ke pengadilan jika belum mendapatkan surat izin Pejabat yang dimaksud, sidang ditunda selama-lamanya untuk 6 (enam) bulan dan tidak akan diperpanjang lagi;

4. Fakta hukum kedua, bahwa tindakan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Wakatobi atas langsung Pemohon sebagai pejabat yang berwenang memberi izin untuk bercerai mengembalikan dokumen permohonan izin cerai Pemohon pada tanggal 4 Juni 2024 kepada Pemohon dengan alasan isteri Pemohon tidak setuju untuk bercerai dengan Pemohon yang diterima Pemohon pada tanggal 4 Juni 2024 adalah sudah tepat dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 angka (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan bahwa “apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan”;
5. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 *jis.* Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 adalah merupakan syarat administratif bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam rangka usaha meningkatkan disiplin, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan keluarga yakni dalam melakukan perkawinan dan perceraian, sekaligus memberi contoh yang baik kepada bawahannya, dan menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat;
6. Bahwa oleh karena itu meskipun peraturan tersebut bukan merupakan ketentuan hukum formal/ hukum acara pada Pengadilan Agama di dalam

Halaman 8 dari 13 Putusan No. 38/Pdt.G/2024/PTA.Kdi



memeriksa dan mengadili perkara, perceraian dalam perkara *a quo*, namun baik Pemohon sebagai Sekretaris pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Wakatobi maupun atasan langsungnya yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Wakatobi seharusnya memahami benar dan melaksanakannya dengan penuh rasa tanggung jawab sebagai bentuk penegakkan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi;

7. Bahwa oleh karena itu, sikap dan tindakan Pemohon membuat surat pernyataan bersedia menanggung resiko perceraian tanpa izin dari pejabat yang berwenang adalah *prematur* atau belum saatnya untuk dilakukan, apalagi proses permohonan izin itu baru ditujukan kepada atasan langsungnya yang seharusnya atasan langsungnya itu wajib memeriksa dan mempertimbangkan kemudian meneruskannya kepada pejabat yang berwenang dengan membuat surat rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi pejabat yang berwenang untuk mengabulkan atau menolak permohonan izin perceraian tersebut (vide Pasal I, Angka 3, Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990);
8. Bahwa dengan demikian, berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka memperhatikan ketentuan angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jls. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jls. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan menyatakan Pemohon belum saatnya membuat surat pernyataan bersedia menanggung resiko perceraian tanpa izin dari pejabat yang berwenang, maka secara formal surat pernyataan dimaksud tidak dapat dijadikan sebagai syarat formal untuk mengajukan pendaftaran permohonan izin cerai talak pada Pengadilan Agama; serta sikap Pemohon tersebut yang menyatakan bersedia menanggung resiko

Halaman 9 dari 13 Putusan No. 38/Pdt.G/2024/PTA.Kdi



adalah bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1984 sebagai orang yang terikat dengan aturan dimaksud;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pengajuan perkara permohonan izin cerai talak Pemohon adalah *prematur*, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan izin Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk menjatukan talak terhadap Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima, sedangkan gugatan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah *iddah*, *mut'ah*, hak asuh anak dan nafkahnya adalah asesor dengan permohonan cerai talak tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terkait alasan-alasan atau keberatan-keberatan Pemohon/Pembanding dalam memori bandingnya, demikian pula alasan-alasan Termohon/Terbanding dalam kontra memori bandingnya, pada dasarnya sudah terjawab, baik dalam pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama maupun dalam pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga hal-hal dimaksud tidak urgen dan tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan satu per satu;

Konklusi atau Kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun Majelis Hakim Tingkat Banding memiliki pertimbangan hukum yang berbeda dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, namun karena rumusan amar putusannya, baik dalam konvensi maupun rekonvensi telah tepat dan benar, maka putusan Pengadilan Agama Wangi Wangi, Nomor

Halaman 10 dari 13 Putusan No. 38/Pdt.G/2024/PTA.Kdi



83/Pdt.G/2024/PA.Wgw, tanggal 24 September 2024 bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1446 Hijriah, harus dikuatkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan dan yang berinisiatif mengajukan perkara ini, baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding adalah Pemohon/Pembanding, maka biaya perkara dalam 2 (dua) tingkat peradilan ini, dibebankan kepada Pemohon/Pembanding yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Wangi Wangi, Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Wgw, tanggal 24 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1446 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilawal 1446 Hijriah oleh kami Dr. H. Mame Sadafal, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Syahidal

Halaman 11 dari 13 Putusan No. 38/Pdt.G/2024/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Drs. H. Abdul Mujib Affandi Yakub, M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Drs. Safar, M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Mame Sadafal, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. Syahidal

Drs. H. Abdul Mujib Affandi Yakub, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Safar, M.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan No. 38/Pdt.G/2024/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Halaman 13 dari 13 Putusan No. 38/Pdt.G/2024/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)